



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, ketertiban, dan standarisasi penggunaan nomor polisi kendaraan dinas serta guna memberikan identitas kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah yang bertugas di wilayah Kota Blitar dan Pejabat Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan tata urutan dan tertib keprotokolan, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI KOTA BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan;
5. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah atau pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
8. Kendaraan dinas khusus/lapangan adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan atau pelayanan umum.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 4

- (1) Penetapan tanda nomor kendaraan dinas digunakan untuk:
- a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang terdiri dari Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AG), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf PP) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Penetapan tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penyelenggara pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

Pasal 6

Biaya penggantian, pengurusan dan/atau pembuatan nomor kendaraan dinas di bebaskan pada :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Blitar dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar c.q anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar; dan

- b. Untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2014
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Juari

18	886.500,-	892.000,-	897.000,-	903.000,-	908.500,-	914000,-	925.000,-	936.000,-
19								
20	903.000,-	908.500,-	914000,-	919.500,-	925.000,-	930.500,-	941.500,-	952.500,-
21								
22	919.500,-	925.000,-	930.500,-	936.000,-	941.500,-	947.000,-	958.000,-	969.000,-
23								
24	936.000,-	941.500,-	947.000,-	952.500,-	958.000,-	963.500,-	974.500,-	985.500,-
25								
26	952.500,-	958.000,-	963.500,-	969.000,-	974.500,-	980.000,-	991.000,-	1.002.000,-
27								
28	969.000,-	974.500,-	980.000,-	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.007.500,-	1.018.500,-
29								
30	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.024.000,-	1.025.000,-
31								
32	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.018.500,-	1.024.000,-	1.029.500,-	1.040.500,-	1.051.500,-
33								

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR

